



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA
DAN
KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SULAWESI UTARA
TENTANG
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN

NOMOR: 2 /PR.07-NK/71/2022

NOMOR: 111 Tahun 2022

Pada hari ini Kamis tanggal Sepuluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua bertempat di Manado, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **DR. Ardiles M.R. Mewoh, S.IP.,M.Si** : **Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kantor Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**,

2. **H. Anwar Abubakar, S.Ag., M.Pd** : **Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara**, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri yang bertugas melaksanakan Pemilu dan Pemilihan;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Kementerian Agama yang bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.
- c. bahwa **PARA PIHAK** perlu mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dalam rangka Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** bersepakat saling mengikat diri dalam Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud di bawah ini.

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

Kerja sama ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas dalam proses memperbaharui (updating) data pemilih bagi pemilih pemula yang bertujuan untuk memudahkan proses pemutakhiran daftar pemilih pada Pemilu atau Pemilihan berikutnya di Provinsi Sulawesi Utara.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP**

- (1) Pemanfaatan data siswa yang telah duduk di bangku kelas XII pada Madrasah Aliyah dan data pasutri yang menikah dibawah umur serta menempuh jalur dispensasi di Pengadilan Agama dalam wilayah Provinsi Sulawesi Utara;
- (2) Membangun koordinasi, komunikasi dan sosialisasi ke Madrasah Aliyah dan Pesantren dengan melibatkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dengan Kementerian Agama Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara.
- (3) Melibatkan tenaga penyuluh dari Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten/Kota di Sulawesi Utara dalam melakukan sosialisasi pendidikan pemilih.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini diatur lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama yang mengatur rincian dan mekanisme pekerjaan, serta hak **PARA PIHAK** dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan kebutuhan, tugas, dan fungsinya.
- (3) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 4
BIAYA

- (1) Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** yang bersumber pada APBN secara proporsional, sesuai prosedur penganggaran yang berlaku.
- (2) Apabila APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi dapat memperoleh bantuan dan fasilitas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak tanggal Sepuluh bulan Maret tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua ditanda tangani oleh kedua belah pihak dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi serta kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan disepakati oleh **PARA PIHAK** sebagai Addendum yang merupakan dokumen tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari timbul permasalahan dalam perbedaan penafsiran pada pelaksanaan perjanjian kerja sama ini antara **PARA PIHAK**, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat; dan
- (2) Dalam hal musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka akan diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan.


Pasal 8

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat, disetujui, ditandatangani rangkap 2 (dua) asli dan bermaterai cukup, yang dipegang oleh masing-masing pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Sulawesi Utara,


003B6AJX711401550

H. Anwar Abubakar

PIHAK KESATU

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Sulawesi Utara,



Ardiles M.R. Mewoh